BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam rangkaian pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diri, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang tidak hanya difokuskan pada pelayanan kesehatan individu tetapi juga pada pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan dan sesuai dengan kewenangannya, apa bila tenaga kesehatan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kewenangannya maka tenaga kesehatan tersebut melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan, kewenangan masing-masing tenaga sesuai kesehatan (Soewono, 2005).

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmojo, 2014).

Kewenangan klinis tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan kewenangan hukum. Berdasarkan ilmu hukum administrasi negara, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi dan mandat, H.D. Van Wijk mendefinisikan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya, mandat adalah terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Wewenang (*authority*) merupakan sejumlah kekuasaan (*power*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan (Allen, 2001).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/MenKes/SK/IX/1998
Tentang Perawat Gigi menyatakan bahwa Perawat Gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok keperawatan yang dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasarkan Standar Profesi. Pada prosesnya, pendidikan perawat gigi tersebut menggunakan kurikulum yang hampir seluruhnya bermuatan ilmu dan praktek kedokteran gigi, mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan pada waktu itu yang masih berorientasi kepada pelayanan kuratif.

Terapis gigi dan mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai peraturan perundang-undangan. Terapis gigi dan mulut merupakan transformasi dari

perawat gigi , yang pada tanggal 14 september 2017 di Musyawarah Nasional VII PPGI di Sumatera Barat berubah nama menjadi Terapis Gigi dan Mulut. Terapis gigi dan mulut adalah merupakan salah satu tenaga kesehatan di bidang kesehatan gigi yang memiliki kompetensi dan orientasi kerja dalam bidang pelayanan Promotif, Preventif dan Kuratif sederhana.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 Tenaga kesehatan khususnya Terapis Gigi dan Mulut sebagai tenaga professional memiliki ciri utama sebagai pemberi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas serta dental assisting.

Agar pelayanan yang berbasis *patient safety* sebagai hak pasien dapat terwujud diharapkan tenaga terapis gigi dan mulut dapat terus memelihara, mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya, sehingga diperlukan suatu upaya dalam memastikan tingkat kompetensi, menjamin mutu standar pelayanan dan pningkatan jenjang karir bagi terapis gigi dan mulut dengan melalui kualifikasi pendidikan, proses kredensial dan uji kompetensi.

Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah, aturan dan disiplin. Perubahan sikap dan prilaku individu dimulai dari tahap kepatuhan, identifikasi, kemudian internalisasi. Kepatuhan dimulai dari individu yang mematuhi anjuran tanpa kerelaan karena takut hukuman atau sanksi. Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kepatuhan adalah salah satu

prilaku pemeliharaan kesehatan yaitu seseorang untuk memelihara kesehatan atau menjaga agar tidak sakit dan usaha penyembuhan apabila sakit. Patuh juga dapat didefinisikan sebagai suka menurut, taat pada perintah, aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002).

Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan yang terencana, ditujukan pada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu, diselenggarakan secara berkesinambungan dalam bidang promotif, preventif dan kuratif sederhana yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat (Gultom dan Diah, 2017).

Pada tanggal 25 Juni 2019 penulis melakukan studi pendahuluan pada 5 terapis gigi dan mulut yang berpendidikan DIII dengan memberikan kuesioner dan wawancara tentang pengetahuan kewenangan klinis terapis gigi dan mulut yang berhubungan dengan kepatuhannya dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai tugas pokok fungsinya, dalam wawancara tersebut di dapatkan 3 dari terapis gigi yang tidak mengetahui kewenangannya sebagai terapis gigi dan mulut dan bahkan bekerja di luar tugas pokok fungsinya sebagai terapis gigi dan mulut.

Berdasarkan studi pendahuluan, pengamatan dan pengalaman peneliti selama bekerja dan menjadi anggota dalam organisasi PTGMI di Kab.Sambas, masih ditemui tenaga Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja di luar Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Terapis Gigi dan Mulut, yang

sebenarnya tidak sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan formal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terapis gigi tentang kewenangan klinis, tugas pokok, dan minimnya keikutsertaan terapis gigi di setiap pelatihan yang dilaksanakan organisasi dalam upaya untuk pengembangan karir terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan pelayanan asuhan kepada masyarakat.

Agar dapat menjaga keselamatan pasien dari tindakan pelayanan asuhan kesehatan gigi yang dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang kurang kompeten, maka dari itu perlu di ambil langkah atau upaya pengamanan dengan cara pemberian wewenang klinis melalui mekanisme kredensial yang dilakukan komite terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut "Apakah ada hubungan pengetahuan tentang kewenangan klinis Terapis gigi dan mulut dengan kepatuhan dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di klinik gigi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketahui hubungan pengetahuan tentang kewenangan klinis terapis gigi dan mulut dengan kepatuhan dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di klinik gigi.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui tingkat pengetahuan terapis gigi dan mulut tentang kewenangan klinis
- b. Diketahui tingkat kepatuhan terapis gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan asuhan kesehatan gigi yaitu kewenangan klinis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis

Memperoleh pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang hubungan pengetahuan terapis gigi dan mulut tentang kewenangan klinis dengan kepatuhan dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Sebagai bahan terapis gigi dan mulut untuk meningkatkan pengetahuan tentang kewenangannya dengan kepatuhan dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

- Sebagai acuan dalam pemberian kewenangan klinis terapis gigi dan mulut pada setiap level Terapis gigi dan mulut klinik
- c. Sebagai rekomendasi kepada Direktur Utama/Pejabat tertinggi di Fasilitas pelayanan kesehatan untuk menetapkan kewenangan klinis tenaga terapis gigi dan mulut sebagai dasar melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut di lingkungan Fasilitas kesehatan gigi dan mulut selama periode tertentu.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Hubungan pengetahuan tentang kewenangan klinis terapis gigi dan mulut dengan kepatuhan terapis gigi dan mulut di kabupaten Sambas sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada jurnal dan tesis tentang :

1. Khairul Anam 2018, Tanggungjawab dan kewenangan Perawat Gigi dalam melakukan tindakan medik Kedokteran Gigi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa terapis gigi dan mulut mempunyai kewenangan dalam melaksanakan praktik tindakan medik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang penulis lakukan dihubungkan dengan kepatuhan. Penelitian ini tidak dihubungkan dengan kepatuhan, melainkan dihubungkan dengan tanggungjawab. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.1, Juni 2018. Hlm 67 -80.

2. Ni Made Witari Dewi 2016, Pelaksanaan kewenangan Terapis gigi dan mulut dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kewenangan klinis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang penulis lakukan dihubungkan dengan kepatuhan. Penelitian ini tidak dihubungkan dengan kepatuhan, melainkan dihubungkan dengan peraturan yuridis dan non yuridis. Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No.2, Juni 2016.

3. Prasko, Salikun dan Supardian 2016, Tanggungjawab perawat gigi terhadap tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sesuai dan tidak sesuai kompetensi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tugas pelayanannya adalah adanya kewenangan secara hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang penulis lakukan dihubungkan dengan kepatuhan. Penelitian ini tidak dihubungkan dengan kepatuhan, melainkan dihubungkan dengan pelaksanaan tanggungjawab perawat gigi terhadap tindakan pelaksanaan kesehatan gigi. Jurnal Kesehatan Gigi, Vol. 3 No.1, Juni 2016.